



Promoting Human Rights,
Peace and Democracy in Indonesia

WEST PAPUA 2020 LAPORAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEBEBASAN BERKUMPUL



Polisi antihuru-hara berpelatan lengkap menghadang unjuk rasa mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, Papua, 17 Juni 2020. Para mahasiswa berunjuk rasa menuntut pembebasan tujuh tahanan politik West Papua di Balikpapan yang menghadapi pembacaan putusan pengadilan pada hari yang sama | Foto: Suara Papua.

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Gambaran Umum Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul di West Papua dan Indonesia pada 2020	5
Cakupan, Definisi, dan Metodologi	8
Pola Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul	10
Pembubaran Sewenang-Wenang	10
Pembubaran Sewenang-Wenang di West Papua	11
Pembubaran Sewenang-wenang di Luar West Papua	13
Penangkapan Sewenang-wenang	15
Penangkapan di West Papua	15
Penangkapan di Luar West Papua	18
Tuduhan Makar	19
Intimidasi dan Kekerasan	21
Intimidasi dan Kekerasan di West Papua	21
Intimidasi dan Kekerasan di Luar West Papua	25
Pemadaman Internet dan Serangan Digital	27
Kesimpulan	29
Rekomendasi	30

Pendahuluan

Aksi-aksi protes dan diskusi publik bertema West Papua terus berlangsung di West Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) maupun di Indonesia sepanjang tahun 2020, kendati ada pandemi Covid-19. Protes jalanan dan demonstrasi damai terjadi mana-mana; baik untuk memperingati hari-hari penting dalam sejarah West Papua, menuntut pembebasan tahanan politik (tapol) di Indonesia dan West Papua, maupun untuk menyatakan penolakan atas pembahasan perpanjangan otonomi khusus (otsus) West Papua. Diskusi-diskusi juga banyak yang dilakukan secara daring (online). Di Indonesia secara umum, berlangsung pula aksi-aksi tolak Omnibus Law yang kontroversial.¹ Aksi-aksi tersebut direpresi habis-habisan oleh aparat, yang melarang aksi dengan dalih menegakkan peraturan pencegahan COVID-19.

Pandemi COVID-19 menjadi alasan baru bagi aparat keamanan Indonesia untuk melarang demonstrasi dan diskusi publik tentang West Papua.² Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak organisasi hak asasi manusia (HAM) telah mengamati kecenderungan global bahwa COVID-19 digunakan negara sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berpendapat.³ Hal itu juga terjadi di Indonesia, ketika upaya-upaya untuk mencegah penularan virus dilakukan secara diskriminatif—bukan hanya pada hal-hal atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan West Papua, tapi juga terhadap setiap pihak yang bertentangan dengan pemerintah. Kelakuan culas itu bisa dilihat dari serangan-serangan digital terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menyelenggarakan webinar karena harus beradaptasi dengan pandemi. Serangan-serangan sistematis tersebut dibiarkan begitu saja tanpa penyelidikan, sehingga sulit untuk menghilangkan kesan bahwa di balikinya ada peran negara. Para pembicara mendapat *zoombombed*⁴ dan menerima banyak telepon tidak dikenal dari nomor luar negeri agar koneksi internet pembicara terganggu. Kesimpulannya, represi fisik dan digital sepanjang tahun 2020 hampir tidak memberi ruang bagi diskusi maupun aksi protes—yang dilakukan orang West Papua maupun yang bertema West Papua—bisa terselenggara secara bebas.

Pada tahun 2020, vonis sejumlah kasus tapol Gerakan West Papua Melawan 2019 (selanjutnya ditulis “Gerakan Melawan”) dibacakan para hakim. Karena ikut serta dalam aksi-aksi damai, sebanyak 23 orang West Papua didakwa makar—yang artinya mereka menghadapi kemungkinan hukuman

1. TAPOL, “Recent changes to Indonesian labour law: why the country’s workers are protesting”, 19 Oktober 2020. <https://www.tapol.org/news/indonesia-new-omnibus-law>

2. Contoh ekstrem kasus penyalahgunaan regulasi pengendalian pandemi Covid-19, TNI menculik dan membunuh Luter Zanambani (23) dan Apinus Zanambani (22) di Kabupaten Intan Jaya. Mereka terlihat terakhir kali ketika dibawa pergi tentara dengan dalih pemeriksaan Covid-19 pada 21 April 2020. Kemudian pada bulan Desember, TNI mengakui bahwa kedua pemuda itu disiksa sampai mati, yang mayatnya kemudian dibakar untuk menyembunyikan kejahatan.

3. OHCHR, “‘States responses to Covid 19 threat should not halt freedoms of assembly and association’ – UN expert on the rights to freedoms of peaceful assembly and of association, Mr. Clément Voule”, 14 April 2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E>; UNDRR, “Asia Pacific COVID-19 Brief: The Human Rights Dimensions of the COVID-19 Pandemic”, 19 Juni 2020, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDRR%20Asia-Pacific%20Brief%20Human%20Rights%2019June2020.pdf>; Human Rights Watch, “Covid-19 Triggers Wave of Free Speech Abuse”, 11 Februari 2021, <https://www.hrw.org/news/2021/02/11/covid-19-triggers-wave-free-speech-abuse>.

4. G. Ghaliya, “Speakers in ‘#PapuanLivesMatter’ discussion hit by spam calls, Zoombombed in live event”, 5 Juni 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/05/speakers-in-papuanlivesmatter-discussion-hit-by-spam-calls-zoombombed-in-live-event.html>. Lihat juga Amnesty International, “Indonesia: End Wave Of Digital Attacks On Students, Journalists, Activists”, 17 Juni 2020, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2125362020ENGLISH.PDF>.

penjara maksimum seumur hidup—divonis kurungan penjara kurang dari setahun. Faktanya, kebanyakan dari mereka dibebaskan kurang lebih seminggu setelah vonis dijatuhkan karena masa tahanannya telah berakhir. Mengingat masa hukuman yang singkat, kemungkinan besar terdapat intervensi politik dalam kasus-kasus tersebut. Harapan yang sempat tumbuh dari fenomena di atas, sayangnya, tidak bertahan lama. Lagi-lagi pasal makar digunakan di Merauke pada bulan November, saat 54 orang ditangkap atas keterlibatan mereka dalam rapat dengar pendapat mengenai evaluasi status Otonomi Khusus yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), dan pada bulan Desember, saat 14 orang ditangkap hanya karena diduga menjadi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang berprinsip nonkekerasan.

Pada bulan April dan Mei 2020, terdapat kekosongan aktivitas politik karena orang West Papua beradaptasi dengan pandemi yang kian memburuk. Setelah itu, orang West Papua kembali turun ke jalan dan menggelar diskusi publik secara daring (online) dan luring (offline). Hal tersebut umumnya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah West Papua, menuntut pembebasan orang West Papua yang menjadi tapol karena Gerakan Melawan, dan menuntut diakhirinya Undang-Undang Otsus serta berbagai operasi militer di West Papua. Sebagai sebuah ilustrasi mengenai terus berlanjutnya operasi militer pada masa pandemi, Kepala Distrik Serambakon di Intan Jaya, wilayah berlangsungnya salah satu operasi militer, menyatakan, “Kami tidak takut mati oleh virus Corona, kami lebih takut mati oleh peluru.” Di hampir setiap aksi protes, terdapat seruan untuk referendum kemerdekaan.

Laporan ini berisi informasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ada kaitannya dengan West Papua. Laporan ini memuat informasi dan testimoni korban-korban represi, termasuk dari para aktivis politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi HAM, dan berita di media massa, yang digunakan untuk memeriksa ulang informasi dari berbagai sumber. Penyajiannya didasarkan pada kasus-kasus pembubaran sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, intimidasi dan tindak kekerasan, serta pemadaman internet dan gangguan lain dalam kegiatan-kegiatan daring. Kasus-kasus tersebut terjadi di 14 provinsi berbeda di Indonesia, termasuk West Papua, dan juga Timor Leste, yang informasinya disajikan di satu bagian khusus.

Gambaran Umum Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul di West Papua dan Indonesia pada 2020

Jenis-Jenis Insiden Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul



Infografik 1

Sepanjang 2020, tercatat setidaknya ada 38 insiden pembubaran sewenang-wenang, 41 penangkapan sewenang-wenang, 61 intimidasi dan kekerasan, serta beberapa kasus pemadaman internet dan serangan digital di West Papua dan terhadap isu-isu tentang West Papua. Diperkirakan ada 460 orang yang ditangkap di West Papua dan Indonesia. Dari angka tersebut, 19 di antaranya ditahan (semuanya orang West Papua), 18 orang dikenai pasal makar, dan satu 1 orang dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵

Aksi-aksi protes dan diskusi bertema West Papua semakin ekstensif, berlangsung di Indonesia dan luar Indonesia. Dalam “West Papua 2019 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report”,⁶ TAPOL merekam berbagai kejadian dari 12 provinsi di Indonesia, umumnya terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2020, jumlah provinsi tempat berlangsungnya pelanggaran bertambah menjadi 14 provinsi (lihat Bagan 2) ditambah Timor-Leste. Dua penangkapan terjadi di Timor-Leste


5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Lihat TAPOL, “West Papua 2019 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report”, <https://www.tapol.org/id/node/614>

Pelanggaran Kebebasan Berekspresi / Berkumpul di West Papua 2020




Provinsi Kasus



Infografik 2

Jumlah dan Jenis Insiden Berdasarkan Bulan



Infografik 3

karena aksi protes di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili. Para demonstran ditangkap oleh petugas dari kepolisian nasional Timor-Leste.

Sebagaimana tampak dalam infografik 2, insiden pelanggaran yang terjadi di West Papua lebih banyak dari insiden yang terjadi di luar West Papua. Penangkapan sewenang-wenang dan intimidasi terjadi sepanjang 2020 dan pembubaran paksa terjadi hampir setiap sebulan sekali, sebagaimana tampak dalam infografik 3.

Tercatat juga beberapa kali insiden pemadaman internet dan serangan digital. Namun, angka kejadian yang berhasil dicatat relatif sedikit akibat keterbatasan kami untuk melacak. Artinya, kemungkinan insiden itu terjadi lebih banyak dari yang tercermin di laporan ini. Tahun 2019, Pemerintah Indonesia memutus akses internet⁷ di West Papua selama Gerakan Melawan berlangsung.⁸ Lagi pula, seperti kami ungkap di laporan yang kami ajukan ke Parlemen Inggris sebelumnya, disinformasi tentang

7. NETBLOCKS, "Internet disrupted in Papua, Indonesia amid protests and calls for independence", 21 Agustus 2019, <https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-papua-indonesia-amid-mass-protests-and-calls-for-independence-eBOgrDBZ>

8. V. Koman dan TAPOL, "Gerakan West Papua Melawan 2019: Laporan Lengkap", 30 September 2020, <https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Gerakan%20West%20Papua%20Melawan%202019.pdf>

Pelanggaran Berdasarkan Pelaku

PEMDA

Orang Tidak Dikenal

Institusi Pendidikan



Aparat Keamanan Sipil

Milisi Reaksioner Sayap Kanan

Otoritas Universitas

TNI

Polri



Infografik 4

West Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir untuk merusak legitimasi sumber pemberitaan lokal⁹ (lihat juga laporan BBC tahun 2019).¹⁰ Menurut Benjamin Strick di *Bellingcat*, kampanye media sosial digunakan khusus untuk menarget wacana prokemerdekaan West Papua sepanjang 2020.

Baik aktor negara maupun nonnegara terlibat dalam pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi di West Papua. Polisi, termasuk Brimob dan Intelijen Keamanan (Intelkam), merupakan pelaku atas banyak kasus pembubaran sewenang-wenang, penangkapan, intimidasi, dan kekerasan. Militer (Tentara Nasional Indonesia, TNI) juga terlibat di sejumlah kasus tahun 2020. Lalu kami terus mengamati keterlibatan aktor-aktor nonnegara seperti milisi reaksioner sayap kanan¹¹ dalam pembubaran sejumlah unjuk rasa damai orang West Papua di luar West Papua. Dalam beberapa kasus, kami pun mengamati peran pejabat universitas¹² dalam pembubaran demonstrasi atau diskusi yang secara khusus membahas West Papua.

Ketika pandemi Covid-19 membuat webinar menjadi tren, banyak diskusi umum daring bertema West Papua jadi sasaran *zoombombing*, para pembicara menerima puluhan panggilan tidak dikenal yang membuat koneksi internet terganggu.¹³

9. TAPOL dan Jubi, "Media Freedom in West Papua: Submission to the House of Commons Foreign Affairs Committee Inquiry", 11 Juni 2019, <https://www.tapol.org/news/media-freedom-west-papua-submission-house-commons-foreign-affairs-committee-inquiry>

10. B. Strick dan E. Thomas, "Investigating Information Operations in West Papua: A Digital Forensic Case Study of Cross-Platform Network Analysis", 11 Oktober 2019, <https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2019/10/11/investigating-information-operations-in-west-papua-a-digital-forensic-case-study-of-cross-platform-network-analysis/>

11. "Milisi sipil reaksioner sayap kanan" merupakan istilah yang digunakan TAPOL dalam "Gerakan West Papua Melawan 2019: Laporan Lengkap", mengacu pada kelompok-kelompok ultranasionalis yang hadir di aksi-aksi protes tentang West Papua. Mereka hadir untuk mengintimidasi, mengganggu, dan berlaku rasis terhadap mahasiswa West Papua di Surabaya, peristiwa yang melahirkan Gerakan West Papua Melawan 2019.

12. Misal, Universitas Indonesia (UI) menolak diskusi daring yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI tentang West Papua. Amnesty International, "Indonesia: End Wave Of Digital Attacks On Students, Journalists, Activist", 17 Juni 2020, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2125362020ENGLISH.PDF>. Sementara itu, di Lampung, sebuah diskusi daring bertema Papuan Lives Matter diminta pihak universitas agar ditunda, setelah penyelenggara menerima pesan dan panggilan dari orang tak dikenal yang diklaim sebagai bagian dari Badan Intelijen Negara (BIN). A.P. Abdi, "Di Balik Dugaan BIN Merecoki Diskusi Papua di Universitas Lampung", 14 Juni 2020, <https://tirto.id/fHhR>.

13. G. Ghaliya, "Speakers in '#PapuanLivesMatter' discussion hit by spam calls, Zoombombed in live event", 5 Juni 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/05/speakers-in-papuanlivesmatter-discussion-hit-by-spam-calls-zoombombed-in-live-event.html>. Lihat juga Amnesty International, "Indonesia: End Wave Of Digital Attacks On Students, Journalists, Activists", 17 Juni 2020, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2125362020ENGLISH.PDF>

Cakupan, Definisi, dan Metodologi

Laporan ini mencakup insiden-insiden yang terjadi pada tahun 2020, yang berhubungan dengan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul di dalam dan/atau tentang West Papua. Jenis-jenis pelanggaran yang kami catat ialah: penangkapan; pembubaran (paksa dan sewenang-wenang); intimidasi dan kekerasan; serta kebebasan berinternet. Saat menggunakan istilah “kebebasan berekspresi” dan “kebebasan berserikat dan berkumpul”,

Definisi

Laporan ini mengadopsi definisi yang ada dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 19 DUHAM menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Pasal 20 menegaskan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan sesuatu yang universal, kemudian dinyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.”

Definisi umum tersebut berlaku bagi semua negara yang menandatangani DUHAM, termasuk Indonesia. Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negaranya memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat/berkumpul.

Lebih lanjut, Pasal 5 DUHAM menyatakan, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia mendefinisikan penyiksaan sebagai “setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, yang sengaja ditimpakan pada seseorang demi memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang ketiga, menghukumnya karena suatu tindakan yang telah ia atau orang ketiga lakukan atau disangka melakukannya, atau mengintimidasi atau memaksa ia atau orang ketiga, atau untuk alasan apa pun yang didasarkan pada beragam bentuk diskriminasi, saat rasa sakit atau penderitaan itu diakibatkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas formal...” Laporan ini juga mengadopsi definisi-definisi tersebut dan menggunakan istilah penyiksaan dan perlakuan yang menyakitkan untuk merujuk pada sejumlah jenis pelanggaran.

Pembubaran, yang kita diskusikan di Bagian 1, secara umum mencakup langkah pencegahan sebelum pertemuan dan pembubaran saat pertemuan tengah berlangsung. Terdapat dua jenis pembubaran yang disajikan dalam bagian ini: Pembubaran secara paksa dan secara sewenang-wenang.

Lalu kami membahas penangkapan sewenang-wenang, bentuk pelanggaran yang lebih spesifik, yang mengkriminalisasi orang-orang yang menggunakan hak mereka untuk berekspresi dan berkumpul. Penangkapan sewenang-wenang biasanya terjadi saat atau segera setelah suatu pertemuan dan demonstrasi dibubarkan. Kemudian kami membahas dakwaan pidana yang paling berat, makar.

Ketika mayoritas orang yang menghadiri suatu pertemuan dan demonstrasi tidak didakwa melakukan pelanggaran, beberapa dari mereka yang ditangkap dituduh melakukan makar.

Metodologi


Informasi yang digunakan di sini dikumpulkan dari tangan pertama (sumber langsung) dan tangan kedua (sekunder) yang melaporkan insiden-insiden yang terjadi di West Papua, Indonesia, dan di luar wilayah tersebut, yang berhubungan dengan hak rakyat untuk bebas berekspresi atau berkumpul pada tahun 2020. Setelah menghimpun informasi-informasi itu dalam sebuah pangkalan data, kami melakukan referensi silang (cross reference) dengan cara memeriksa sumber lain, termasuk aktivis HAM di lapangan untuk memverifikasi temuan kami. Pandemi Covid-19 membuat pengumpulan data dan verifikasi menjadi sulit, dampaknya terasa pada kerja-kerja pembela HAM di lapangan dan komunikasi kami dengan mereka. Terlebih, West Papua masih terbatas bagi jurnalis asing. Hormat kami atas kerja-kerja para pembela HAM dan organisasinya, termasuk para jurnalis di lapangan yang membantu kami mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Tujuan kami untuk memberi gambaran yang paling akurat tentang situasi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul, akan sulit terwujud tanpa kontribusi mereka.

Pola Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Pembubaran Sewenang-Wenang

Ketika berlangsung pembatasan akibat pandemi Covid-19, jumlah pembubaran sewenang-wenang terhadap aksi-aksi protes dan rapat/pertemuan tetap tinggi. TAPOL mencatat ada 38 peristiwa pembubaran sewenang-wenang terhadap aksi protes, rapat, atau diskusi publik tentang West Papua tahun 2020, di dalam maupun di luar West Papua. Dua puluh di antaranya terjadi di West Papua dan 18 lainnya terjadi di luar West Papua. Jumlah pembubaran paksa pada tahun 2020 sama dengan jumlah insiden yang terjadi pada 2019. Hal itu disebabkan tidak adanya aksi protes yang terbilang signifikan setelah Gerakan Melawan ditumpas secara brutal pada 30 September 2019. Militerisasi yang terus meningkat menghalangi para aktivis menggelar rapat, dan kegiatan politik terhenti selama beberapa bulan karena pandemi.

Pembubaran sewenang-wenang terjadi sepanjang 2020 kecuali pada April dan Mei karena pada bulan-bulan itu pandemi mulai merebak di Indonesia, pun waktu itu tidak ada pertemuan politik yang berarti. Berbagai aktor negara dan nonnegara terlibat atas pembubaran-pembubaran tersebut. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di balik mayoritas tindak pembubaran, kemudian disusul aparat TNI yang bertindak bersama polisi, lalu kelompok-kelompok reaksioner sayap kanan, aparat keamanan sipil, lembaga pendidikan, dan, dalam sedikit kasus, pegawai pemerintah tingkat lokal. Dalam hal pembubaran paksa, peserta aksi kerap mengalami pemukulan dan perlakuan tidak adil oleh aparat keamanan negara.



Pembubaran Sewenang-Wenang di West Papua

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2020 terjadi 19 tindak pembubaran sewenang-wenang. Polisi merupakan pelaku banyak pembubaran di West Papua, diikuti oleh campur tangan aparat gabungan polisi dan tentara, serta aktor nonnegara lainnya.

Pada bulan Januari, polisi membubarkan secara paksa aksi protes di Timika yang dilakukan mahasiswa “eksodus”¹⁴ yang pulang dari sejumlah daerah di Indonesia saat Gerakan Melawan tahun 2019. Para mahasiswa berkumpul menuntut kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Mimika tentang masa depan perkuliahan mereka.¹⁵ Aparat Polres Mimika dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat membubarkan aksi tersebut secara paksa dengan melepas tembakan gas air mata dan menangkap tiga mahasiswa peserta aksi.¹⁶ Tiga mahasiswa itu mengalami pemukulan saat ditangkap.

Pada bulan Februari, Polres Jayawijaya dibantu sejumlah anggota TNI meminta agar para pedagang asli Papua membatalkan rencana demonstrasi menuntut hak atas program subsidi penerbangan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan.¹⁷ Kapolres Jayawijaya dan Komandan Kodim 1702¹⁸ membujuk para pedagang agar tidak melakukan demonstrasi massa demi mencegah terulangnya peristiwa yang pernah terjadi pada September 2019.

Pada bulan Maret, sebuah aksi protes buruh-buruh PT Freeport di Tembagapura, yang menuntut penghentian kegiatan penambangan karena pandemi dan masalah keamanan,¹⁹ dibubarkan aparat keamanan dan satuan pengamanan (satpam) perusahaan.

Pada bulan Juni, dua aksi diam menuntut pembebasan tapol *The Balikpapan Seven*²⁰ yang dilakukan beberapa kelompok mahasiswa, dibubarkan aparat gabungan TNI dan Polri di Jayapura. Polisi pun membubarkan secara paksa sebuah aksi protes di Kaimana, tempat para demonstran berkumpul menuntut pembebasan *The Balikpapan Seven* dan menuntut perbaikan pengendalian Covid-19 di rumah tahanan (rutan).

Pada bulan Agustus, empat demonstrasi damai dibubarkan secara sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Tiga demonstran ditahan di Jayapura dan satu orang di Intan Jaya. Tanggal 3 Agustus,

14. Lihat V. Koman dan TAPOL, “Gerakan West Papua Melawan 2019: Laporan Lengkap”, 30 September 2020, <https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Gerakan%20West%20Papua%20Melawan%202019.pdf>

15. Tabuka News, “Pelajar dan Mahasiswa Eksodus Gelar Aksi Demo Depan Kantor Pemkab Mimika”, 25 Januari 2020, <http://tabukanews.com/read/pelajar-dan-mahasiswa-eksodus-gelar-aksi-demo-depan-kantor-pemkab-mimika.html>.

16. E Supar, “Polisi amankan 3 pendemo di Kantor Bupati Mimika”, 24 Januari 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1263761/polisi-amankan-3-pendemo-di-kantor-bupati-mimika>.

17. I. Adisubrata, “Polres Jayawijaya larang warga protes libatkan massa”, 10 Februari 2020, <https://jubi.co.id/polres-jayawijaya-larang-warga-protes-libatkan-massa/>.

18. Komando Distrik (Kodim) 1702 bermarkas di Jayawijaya.

19. Reuters, “Hundreds of residents flee clashes near mine in Indonesia’s Papua”, 9 Maret 2020, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-papua-idUSKBN20W1NA>.

20. The Balikpapan Seven mengacu pada tujuh tahanan politik West Papua yang ditangkap antara 6-17 September 2019 di Jayapura saat Gerakan Melawan berlangsung. Mereka dituduh sebagai dalang Gerakan Melawan dan secara kontroversial dipindahkan dari West Papua ke Balikpapan, Kalimantan Timur, dan disidang di kota itu, <https://www.papuansbehindbars.org/?case=balikpapan-seven-political-prisoners-on-treason-charges>.

mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar demonstrasi damai menolak pembahasan dan perpanjangan Otsus. Mereka dibubarkan aparat kepolisian. Tanggal 15 Agustus, dua aksi terpisah di Jayapura yang dilakukan untuk memperingati Perjanjian New York dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Sebanyak 20 orang ditangkap²¹ saat aksi dimulai dan 3 orang lainnya ditangkap saat sore hari.²² Di Intan Jaya, aksi yang sama dilakukan mahasiswa dan dipaksa bubar oleh aparat. Dari kejadian tersebut, 11 orang menderita luka-luka.

Pada bulan September, tiga insiden pembubaran terjadi di Timika, Yapen, dan Nabire. Di Timika, 7 orang ditangkap setelah aksi tolak Otsus, yang dilakukan oleh Front Rakyat Papua (FRP), dibubarkan secara paksa oleh polisi dan tentara.²³ Karenanya, satu orang menderita luka-luka.²⁴ Di Yapen, polisi dan tentara memaksa bubar aksi protes tolak Otsus dan menangkap 10 peserta aksi.²⁵ Sementara di Nabire, polisi membubarkan demonstrasi tolak Otsus dan menangkap sekitar 100 demonstran.²⁶

Dua insiden pembubaran paksa lain yang tercatat terjadi pada bulan Oktober terjadi di Keerom dan Jayapura. Di Keerom, aparat keamanan ikut campur dalam aksi sekelompok orang yang mengekspresikan kekecewaannya terhadap hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).²⁷ Para demonstran membakar kantor Badan Perbatasan Kabupaten Keerom di Arso, ibu kota Kabupaten Keerom.²⁸ Tiga demonstran dilaporkan terkena tembakan polisi.²⁹ Di Jayapura, demonstran yang berkumpul untuk aksi tolak Otsus dibubarkan secara paksa oleh polisi dan tentara.³⁰ Aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan aksi itu. Satu orang tertembak, demonstran lainnya terkena dipukuli, dan 13 demonstran ditangkap.³¹

Bulan November, tiga pertemuan yang berhubungan dengan Otsus dibubarkan aparat keamanan. Dua di antaranya merupakan aksi protes, satu di Manokwari dan satu lagi di Jayapura. Pertemuan lain yang diselenggarakan anggota MRP dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan dan para peserta ditangkap lalu dikenai pasal makar (lihat penangkapan sewenang-wenang di bawah). Satu insiden pembubaran di luar isu Otsus terjadi di Sentani saat sekelompok mahasiswa berkumpul di makam tokoh politik West Papua, Theys Eluay. Mereka hanya membersihkan makam tersebut tapi dibubarkan polisi. Theys Eluay merupakan pemimpin masyarakat dan aktivis kemerdekaan yang dibunuh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada November 2001.³²

21. B. Mawel, "Demonstrasi tolak New York Agreement dibubarkan aparat, 29 orang ditahan", 15 Agustus 2020, <https://jubi.co.id/papua-demonstrasi-tolak-new-york-agreement/>.

22. B. Mawel, "2 unjuk rasa Perjanjian New York di Kota Jayapura dibubarkan, 3 orang ditangkap", 15 Agustus 2020, <https://jubi.co.id/papua-2-unjuk-rasa-perjanjian-new-york-di-kota-jayapura-dibubarkan-3-orang-ditangkap/>.

23. Seputar Papua, "Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Bereaksi Terkait Pembubaran Demo di Timika", 23 September 2020, <https://seputarpapua.com/view/koalisi-penegak-hukum-dan-ham-papua-bereaksi-terkait-pembubaran-demo-di-timika.html>.

24. *Ibid*

25. C. Maniani, "Sepuluh Orang Massa Aksi Tolak Otsus Jilid II di Yapen Ditangkap Aparat", 4 Oktober 2020, <https://suarapapua.com/2020/10/04/sepuluh-orang-massa-aksi-tolak-otsus-jilid-ii-di-yapen-ditangkap-aparat/>.

26. A. Briantika, "Represi Polisi terhadap Demonstran Tolak Otsus dan Desak Referendum", 26 September 2020, <https://tirto.id/f5b1>.

27. B. Mawel, "3 warga dilaporkan tertembak dalam penanganan amuk massa di Keerom", 2 Oktober 2020, <https://jubi.co.id/papua-3-warga-dilaporkan-tertembak-dalam-amuk-massa-di-keerom/amp/>.

28. *Ibid*

29. *Ibid*

30. PAHAM Papua, "Laporan: Pembubaran Paksa Aksi Mahasiswa Uncen Tolak OTSUS", 28 Oktober 2020

31. *Ibid*

32. Human Rights Watch, "Indonesia: Investigate Death of Papuan Leader", 11 November 2001, <https://www.hrw.org/news/2001/11/11/indonesia-investigate-death-papuan-leader>.

Pembubaran Sewenang-wenang di Luar West Papua

Secara keseluruhan, terjadi 19 insiden pembubaran di berbagai provinsi di luar West Papua. Sebagaimana digambarkan dalam kasus-kasus di bawah ini, ada beberapa pihak selain polisi dan militer yang terlibat dalam pembubaran tersebut.

Pada bulan Januari, aparat kepolisian di Malang, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan, memaksa bubar mahasiswa West Papua dan Indonesia yang melakukan demonstrasi damai menuntut pembebasan tapol West Papua.

Pada bulan Februari, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berencana menggelar diskusi tentang Otsus di asrama mahasiswa Paniai, Yogyakarta. Namun kegiatan tersebut dihentikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan sejumlah orang tidak dikenal, kemungkinan anggota Intelkam.

Pada bulan Maret, petugas kepolisian, termasuk anggota Intelkam dan Brimob, membubarkan secara paksa demonstrasi aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan AMP di Malang yang menyerukan hak penentuan nasib sendiri. Puluhan demonstran ditangkap dan empat orang terluka akibat dipukul polisi.

Pada bulan Juni, diskusi daring tentang Papuan Lives Matter dan tapol West Papua yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) disebut tidak mewakili cara pandang UI oleh pejabat universitas karena para pembicara dianggap tidak layak.³³ Para pembicara dalam diskusi itu ialah Gustaf Kawer (pengacara HAM dari West Papua), Sayang Mandabayan (mantan tapol yang baru dibebaskan beberapa hari sebelum diskusi), dan Veronica Koman (pengacara HAM Indonesia di pengasingan). Diskusi yang dimoderatori Ketua BEM UI itu membahas persidangan *The Balikpapan Seven* yang didakwa melakukan makar dan terancam hukuman penjara yang berat. Beberapa jam sebelum diskusi, sekelompok orang dengan identitas yang tidak jelas melakukan konferensi pers, menyerukan agar penyelenggara diskusi ditangkap. Masih di bulan Juni, dua demonstrasi yang menuntut pembebasan *The Balikpapan Seven* di Surabaya dan Bali dibubarkan secara paksa, masing-masing oleh polisi dan *pecalang* (satuan keamanan tradisional Bali).

Pada bulan Juli, dua insiden pengusiran oleh aparat terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Insiden pertama, aparat melarang mahasiswa West Papua melakukan diskusi. Insiden kedua, diskusi mahasiswa West Papua yang membahas militerisme di West Papua dibubarkan oleh polisi. Mahasiswa-mahasiswa itu dilabeli “separatis” oleh polisi.

33. F. Arigi, “UI Tuding Pembicara Diskusi BEM UI soal Papua Tidak Layak”, 7 Juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1350690/ui-tuding-pembicara-diskusi-bem-ui-soal-papua-tidak-layak>

Di Bali, polisi menembakkan meriam air untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa West Papua yang memperingati 20 tahun Biak Berdarah.³⁴ Tiga mahasiswa dipukul saat mereka ditahan sesaat oleh polisi.

Pada bulan Agustus, demonstrasi memperingati Perjanjian New York di Ambon dan Bali dibubarkan polisi dan kelompok reaksioner sayap kanan. Pada bulan September, demonstrasi damai dan sejumlah pertemuan di Malang, Manado (Prov. Sulawesi Utara), dan Makassar, dibubarkan paksa oleh polisi, tentara, dan milisi reaksioner sayap kanan. Di Malang, demonstrasi damai yang dilakukan aktivis prodemokrasi dibubarkan secara paksa oleh polisi dan tentara, kemudian 29 demonstran ditangkap. Di Manado, polisi, anggota Brimob, dan kelompok-kelompok ultranasionalis memaksa bubar mahasiswa dan kelompok solidaritas yang berdemonstrasi menolak Otsus West Papua. Di Makassar, unjuk rasa damai tolak Otsus yang digelar Forum Solidaritas Peduli Rakyat Papua dipaksa bubar oleh polisi dan kelompok-kelompok ultranasionalis.³⁵ Delapan demonstran luka-luka dan dua demonstran perempuan mengalami pelecehan seksual saat dibubarkan.³⁶

Pada bulan November dan Desember, demonstrasi tolak Otsus berlangsung di Jakarta dan dibubarkan aparat keamanan. Sebulan kemudian, masih di Jakarta, unjuk rasa damai dilakukan mahasiswa West Papua dan anggota FRI-WP untuk memperingati Hari Trikora.³⁷ Polisi, tentara, dan milisi sipil reaksioner, membubarkan demonstrasi tersebut. Hal serupa terjadi di Bali, demonstrasi damai dalam rangka Hari Trikora dibubarkan aparat keamanan.

Pembubaran sewenang-wenang terhadap aksi protes, demonstrasi, dan pertemuan/rapat, yang berhubungan dengan West Papua tahun 2020, terdiri dari pembubaran paksa dan pengusiran. Pembubaran paksa merupakan tindakan terbanyak di antara tiga jenis pelanggaran yang disebut di muka dan berbagai bentuk pembubaran itu diikuti pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkumpul lain seperti penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dan kekerasan, pemukulan dan pelecehan seksual.

Gerakan solidaritas untuk West Papua terus tumbuh di Indonesia. Namun pertumbuhan itu harus berhadapan dengan pembungkaman yang dilakukan aktor negara dan nonnegara. Keterlibatan polisi, tentara, dan kelompok-kelompok reaksioner sayap kanan dalam pembubaran sewenang-wenang tahun 2020 sejalan dengan pola-pola yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Di West Papua, sering kali pembubaran itu dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer. Keterlibatan kelompok-kelompok reaksioner sayap kanan tampaknya lebih umum terjadi di luar West Papua. Keterlibatan pejabat setempat menunjukkan betapa ruang untuk diskusi publik, termasuk forum akademik, kian menyempit. Termasuk dalam peristiwa yang disebut terakhir adalah intervensi Ketua RT di Surabaya pada bulan Februari, campur tangan satuan keamanan tradisional di Bali, juga tindakan-tindakan pejabat universitas.

34. Pembantaian Biak atau Biak Berdarah mengacu pada peristiwa penyiksaan dan pembantaian warga sipil oleh aparat bersenjata pada Juli 1998. Mereka dibunuh karena melakukan demonstrasi kemerdekaan di Pulau Biak dan mayat mereka dibuang ke laut. Para pelaku pembantaian hingga sekarang tak pernah diadili.

35. A. You, 'Unjuk rasa tolak Otsus Papua Jilid II di Makassar diserang massa ormas', 25 September 2020, <https://jubi.co.id/unjuk-rasa-tolak-otsus-papua-jilid-ii-di-makassar-diserang-massa-ormas/>.

36. *Ibid*.

37. Untuk memahami pentingnya Hari Trikora bagi West Papua lihat Chauvel, 'Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption', 2005, p.15. <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS014.pdf?file=1&type=node&id=32048>

Penangkapan Sewenang-wenang


Penangkapan sewenang-wenang digunakan sebagai taktik untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dianggap sensitif secara politik—seperti demonstrasi tentang evaluasi UU Otsus—juga situasi pasca konflik bersenjata. Namun, persentase penangkapan yang berujung pada dakwaan pidana persentasenya kurang dari lima persen: umumnya orang-orang yang ditangkap akan dibebaskan setelah dimintai keterangan.³⁸

TAPOL mencatat bahwa sepanjang 2020 setidaknya terjadi 43 penangkapan sewenang-wenang yang terkait masalah West Papua. Sebanyak 33 penangkapan terjadi di West Papua, 8 penangkapan terjadi di Indonesia, dan 2 penangkapan terjadi di Timor-Leste. Sekitar 443 orang menjadi korban penangkapan. Dari angka itu, 297 orang di antaranya ditangkap di West Papua dan 146 orang ditangkap di luar West Papua

Penangkapan di West Papua

Di West Papua, penangkapan sewenang-wenang terjadi pada April, September, November, serta Desember, dan berakhir dengan kriminalisasi. Bulan-bulan itu berhubungan dengan sejumlah peristiwa penting di West Papua.

Tanggal 30 Maret, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerang kantor PT Freeport di Timika.³⁹ Serangan itu menewaskan seorang karyawan berkebangsaan Selandia Baru dan melukai sejumlah orang.⁴⁰ Pada bulan April, polisi dan tentara memburu pelaku penembakan tersebut, yang diduga bersembunyi di hutan.⁴¹ Antara tanggal 7 dan 9 April, Polres Timika menangkap dan menahan tujuh orang yang memiliki hubungan dengan penyerangan itu.




38. Sembilan belas orang dikriminalisasi. Delapan belas orang dengan pasal makar dan satu orang berdasarkan UU ITE. Para tahanan politik itu semuanya adalah orang West Papua.

39. J. Blades, “NZer killed in shooting attack in West Papua”, 1 April 2020, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413012/nzer-killed-in-shooting-attack-in-west-papua>.

40. *Ibid*

41. J. Blades, “NZer killed in shooting attack in West Papua”, 1 April 2020, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413012/nzer-killed-in-shooting-attack-in-west-papua>.

Penangkapan Sewenang-wenang



Infografik 7

Empat perempuan (tiga dewasa, satu di bawah umur) dan tiga pria, semuanya warga sipil, ditahan dan didakwa pasal makar. Aparat menetapkan enam orang (empat perempuan, dua pria) sebagai tersangka karena diduga menyuplai makanan untuk pimpinan TPNPB. Pria lain, Ivan Sambom, yang berprofesi sebagai satpam PT Freeport, dituduh membantu penyerangan.⁴² Pada bulan Maret 2021, ia diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kepemilikan senjata api, dan dihukum penjara selama satu tahun delapan bulan.⁴³ Ia bersikukuh bahwa ia tidak bersalah dan pengacaranya mengatakan bahwa vonis majelis hakim tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Bulan April, personil Brimob dan Polda Papua Barat menangkap tiga orang saat melakukan operasi pengejaran di Maybrat untuk menangkap pelaku pembunuhan seorang anggota polisi.⁴⁴ Aparat menangkap

Marten Muuk (Kepala Desa Aumu), Simon Sasior, dan Ferdinand Sasior.⁴⁵ Aparat mengatakan bahwa Marten ditangkap karena mendukung aktivitas KNPB di Distrik Aifat, sedangkan dua orang lainnya ditangkap karena menjadi anggota KNPB.⁴⁶ Ferdinand sempat berusaha melarikan diri saat penangkapan.⁴⁷ Aparat kemudian menyisir pemukiman warga untuk mencari kantor KNPB dan Adam Sory, Ketua KNPB Maybrat.⁴⁸ Gagal menangkap Adam Sory, aparat malah menangkap anggota KNPB yang lain, Yakobus Asem.⁴⁹ Tiga orang tersebut didakwa dengan pasal makar.⁵⁰

Sepanjang September, aksi-aksi menentang Otsus di West Papua meningkat. Pada 23 September, polisi menangkap tujuh orang di Timika karena ikut serta dalam sebuah demonstrasi. Sebelum dibebaskan, mereka dimintai keterangan dan diminta polisi membuat pernyataan tidak akan terlibat dalam kegiatan politik serupa. Pada 24 September, polisi menangkap sekitar 100 orang peserta aksi protes menentang Otsus di Nabire. Semuanya kemudian dilepaskan. Di tempat lain, dua orang

42. F. Faqih, "Anggota KKB Ivan Sambom Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Makar", 11 April 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/anggota-kkb-ivan-sambom-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-makar.html?page=2>

43. B. Mawel, "Ivan Sambom divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara", 11 Maret 2021, <https://jubi.co.id/papua-ivan-sambom-divonis-1-tahun-dan-8-bulan-penjara>.

44. LBH-Kaki Abu, "Kronologi Penangkapan 3 Orang Tapol di Aifat", 16 April 2020.

45. *Ibid*

46. *Ibid*

47. *Ibid*

48. M. Baru, "Dunia Sibuk Corona, Aparat Sibuk Tangkap dan Teror Masyarakat di Maybrat", 26 April 2020, <https://suarapapua.com/2020/04/26/dunia-sibuk-corona-aparat-sibuk-tangkap-dan-teror-masyarakat-di-maybrat/>.

49. LBH-Kaki Abu, "Kronologi Penangkapan 3 Orang Tapol Di Aifat", 16 April 2020.

50. *Ibid*

ditangkap pada 27 September dan ditahan dengan pasal makar karena dicurigai sebagai anggota TPNPB (lihat bagian Tuduhan Makar). Pada 28 September, polisi menangkap tiga orang peserta aksi protes menentang Otsus di Kampus Abepura dan Kampus Wamena Universitas Cenderawasih (Uncen).⁵¹ Aparat dikabarkan menyiksa demonstran saat melakukan pembubaran paksa.⁵²

Pada 27 Oktober, polisi membubarkan paksa aksi tolak Otsus di Jayapura yang dilakukan mahasiswa Uncen dan masyarakat sekitar kampus.⁵³ Aparat menangkap 13 peserta aksi, sedangkan lima orang terluka, diduga tertembak polisi saat dibubarkan.⁵⁴

Pada 18 November, 54 orang ditangkap di Merauke karena berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat tentang perpanjangan Otsus yang diselenggarakan oleh MRP.⁵⁵ Mereka ditangkap atas tuduhan makar, tetapi kemudian dibebaskan aparat setelah kekurangan bukti saat proses interogasi⁵⁶ dan muncul kemarahan publik. Pada 30 November, polisi menangkap 6 orang (5 anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan 1 pengunjung) di kantor ULMWP Merauke.⁵⁷ Mereka dituding melakukan makar dan diinterogasi oleh polisi⁵⁸ mengenai selebaran tolak Otsus. Mereka dibebaskan pada 1 Desember.

Pada 13 Desember, Polres Merauke menangkap 14 orang (semuanya anggota KNPB kecuali satu orang) saat mereka sedang duduk-duduk di Sekretariat KNPB.⁵⁹ Polisi juga mengancam akan menembak para tersangka jika masih melakukan “makar”.⁶⁰

Pada 15 Desember, Ronnie Mabasar, aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA), ditangkap karena dianggap melanggar UU ITE. Dia menulis status di akun Facebook-nya tentang kematian seorang jenderal tentara Indonesia kelahiran West Papua, Herman Asaribab. Pada akhir Desember, Ketua West Papuan National Authority (WPNA) Cabang Waropen Jeremias Rabrageri ditangkap bersama putranya, Reiner Rabrageri. Mereka diinterogasi atas pernyataan dukungan mereka terhadap pemimpin kemerdekaan West Papua, Benny Wenda, yang mengumumkan pemerintahan sementara Republik West Papua.

51. A. Briantika, “Aksi Tolak Otsus Papua Jilid II: Dibubarkan Aparat, 13 Ditangkap”, 27 Oktober 2020, <https://tirto.id/f6pf>.

52. *Ibid*

53. *Ibid*

54. *Ibid*

55. K. Ans, “Puluhan masyarakat yang ditahan polisi belum dipulangkan”, 18 November 2020, <https://jubi.co.id/papua-masyarakat-yang-ditahan-polisi-belum-dipulangkan/>.

56. CNN Indonesia, “Kurang Bukti Kasus Makar, Polri Lepas 54 Peserta Rapat MRP”, 20 November 2020, <http://cnn.id/572166>.

57. Kumparan News, “Jelang HUT OPM, 6 Orang Ditangkap di Merauke Papua”, 30 November 2020, <https://kumparan.com/bumi-papua/jelang-hut-opm-6-orang-ditangkap-di-merauke-papua-lugrYmWR8gz/full>.

58. K. Ans, “Dituding makar, 6 warga ditahan di Merauke”, 30 November 2020, <https://jubi.co.id/dituding-makar-6-warga-ditahan-di-merauke-papua/>.

59. A. Briantika, “13 Aktivis KNPB Merauke: Ditangkap Paksa, Disiksa, Sakit di Penjara”, 14 Februari 2021, <https://tirto.id/gadi>.

60. K. Ans, “Kapolres Merauke: Kalau masih ada, saya tembak kaki”, 14 Desember 2020, <https://jubi.co.id/papua-kapolres-merauke-kalau-masih-ada-saya-tembak-kaki/>.

Penangkapan di Luar West Papua

Delapan peristiwa penangkapan terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia—di luar Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya ialah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Jakarta, Gorontalo, dan Bali. Demonstran yang menjadi sasaran penangkapan adalah mahasiswa West Papua⁶¹ yang berafiliasi dengan AMP atau kelompok lain seperti FRI-WP.

Penangkapan sewenang-wenang sering kali merupakan bagian dari taktik pembubaran. Walau jumlah orang yang ditangkap pada tahun 2020 tidak sebanyak tahun 2019, frekuensi penangkapan tetap sama—terjadi setiap bulan, dari Januari hingga Desember. Polisi merupakan pihak yang paling banyak melakukan penangkapan, disusul oleh penangkapan oleh aparat gabungan tentara dan polisi. Sebagaimana disebut di atas, solidaritas terhadap aktivis West Papua terus tumbuh di Indonesia sepanjang tahun 2020.

Penangkapan Sewenang-wenang di Timor-Leste

Dua insiden penangkapan terjadi di Timor-Leste pada tahun 2020 karena demonstrasi damai di luar KBRI Dili, Timor-Leste. Dalam kedua insiden tersebut, para pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan Timor-Leste.

Pada bulan Juni, 14 aktivis mahasiswa Timor-Leste ditangkap oleh Polisi Nasional Timor (Policia Nacional de Timor-Leste, PNTL), karena melakukan unjuk rasa di luar KBRI Dili.⁶² Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan *The Balikpapan Seven*, tujuh tapol West Papua yang saat itu ditahan dan diadili di Balikpapan, Indonesia.⁶³ Dalam proses persidangan, jaksa menuntut lima aktivis mahasiswa dihukum dua tahun penjara, dan satu tahun untuk sembilan lainnya. Namun, dalam putusan kebijakan (landmark ruling), pengadilan memutuskan 14 aktivis itu tidak bersalah. Pihak berwenang menggunakan UU tentang Demonstrasi yang berasal dari hukum pidana Indonesia. Pada tahun 2009, Timor-Leste memberlakukan hukum pidananya sendiri yang menetapkan bahwa hukum dari masa kolonial harus disesuaikan. Menurut hakim, undang-undang yang digunakan jaksa bertentangan dengan KUHP yang baru dan karenanya tidak sah.

Pada bulan September, 16 aktivis Front Rakyat Maubere untuk West Papua (FRM-WP) ditangkap PNTL di Dili karena berunjuk rasa di depan KBRI Dili, menuntut kemerdekaan West Papua. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 244 KUHP tentang pembangkangan dan masing-masing demonstran didenda \$45 AS.⁶⁴

61. A. Briantika, “Peringatan 1 Desember Papua: Dikepung, Dibubarkan, Ditangkap”, 2 Desember 2020, <https://tirto.id/f7CG>.

62. West Papua News, “Saksi Sakit, Sidang 14 Aktivis Front Maubere Untuk Papua di Timor Leste Ditunda”, 23 Juni 2020, <https://west-papuanews.org/saksi-sakit-sidang-14-aktivis-front-maubere-untuk-papua-di-timor-leste-ditunda>.

63. *Ibid*

64. ICP, “East Timor - 16 people on trial for peacefully protesting in solidarity with West Papua”, 12 September 2020, <https://www.humanrightspapua.org/news/32-2020/648-16-protesters-in-east-timor-stand-trial-for-launching-peaceful-protest-in-solidarity-of-humanitarian-crisis-in-west-papuan>

Tuduhan Makar

Secara keseluruhan, ada 18 kasus tuduhan makar yang ditujukan pada orang West Papua sepanjang tahun 2020. Dua perkembangan baru dapat dilihat sehubungan dengan tuduhan tersebut. Sejumlah penangkapan yang dilakukan pada April dan September 2020, berhubungan dengan dugaan pemberian bantuan kepada TPNPB. Kemudian pada bulan Desember, 13 tuduhan makar ditujukan terhadap beberapa orang karena keterlibatan mereka dalam KNPB. Sebaliknya, semua tapol yang didakwa makar selama 2019 dibebaskan pada 2020; tahanan yang ditangkap saat Gerakan Melawan dan kini masih menunggu proses persidangan, tidak ditahan karena dakwaan makar.

Enam warga sipil ditahan di Polres Timika pada 7 April 2020. Ema Natkime, Yohanis Wamang, Roni Wamang, Nangain Magai, Emarain Marai, IM (putri Nangain Magai, di bawah umur) ditangkap atas tuduhan membantu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Keenam orang itu didakwa melakukan makar. Sementara itu, Ivan Sambom alias Indius Sambom ditangkap pada 9 April lalu dengan tuduhan membunuh karyawan Freeport asal Selandia Baru. Dia juga dituduh makar dan memasok senjata ke OPM. Sidang jarak jauh dengan cara telekonferensi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 27 Oktober 2020. Sidangnya berakhir pada 10 Maret 2021 dan Ivan divonis bersalah karena melanggar Pasal 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 dan dihukum satu tahun delapan bulan penjara.

Pada bulan September, dua warga sipil Kalep Marup dan Peres Murup ditahan di Rutan Polres Jayawijaya, Wamena, dan didakwa melakukan makar.⁶⁵ Mereka diduga sebagai anggota TPNPB. Peradilan mereka dimulai pada 16 Februari 2021.

Pada bulan Desember, 14 orang ditangkap di Merauke semata-mata karena menjadi anggota KNPB.⁶⁶ Tiga belas orang ditahan dan didakwa makar,⁶⁷ sedangkan satu orang yang bukan anggota KNPB dibebaskan setelah dimintai keterangan. Enam dari tahanan ini disiksa selama penahanan, termasuk Kristianus Yandum yang kemudian meninggal karena sakit selama dalam tahanan.⁶⁸ Anggota KNPB yang tersisa semuanya dibebaskan pada April 2021 karena kurangnya barang bukti.

Selain mereka yang didakwa makar, masih banyak lagi yang ditangkap dengan tuduhan makar, termasuk 54 orang di Merauke pada bulan November tersebut di atas.

Polisi terus memakai tuduhan makar terhadap warga sipil atau aktivis, termasuk orang-orang yang berada di luar West Papua. Pada tahun 2019, empat mahasiswa Indonesia di Ternate menghadapi ancaman kriminalisasi atas partisipasi mereka dalam protes antirasisme West Papua di depan sebuah universitas di Ternate. Beberapa hari kemudian, empat mahasiswa itu dipecat oleh Universitas Khairun berdasarkan laporan polisi yang menyebut para mahasiswa itu melakukan makar. Mereka kemudian menggugat tindakan rektor ke pengadilan tata usaha negara.

65. SIPP PN Wamena, "Data Seluruh Perkara", 10 Februari 2021, http://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil_perkara

66. B. Mawel, "Saksi ahli: penangkapan 14 aktivis KNPB Merauke ilegal", 23 Januari 2021, <https://jubi.co.id/papua-saksi-ahli-penangka-pan-14-aktivis-knpb-merauke-ilegal/>

67. A. Briantika, "13 Aktivis KNPB Merauke: Ditangkap Paksa, Disiksa, Sakit di Penjara", 14 Februari 2021, <https://tirto.id/gadi>

68. *Ibid*

Selama proses persidangan, mereka tahu bahwa mereka juga sedang diselidiki oleh polisi karena dicurigai melakukan makar. Mereka kalah dalam kasus tersebut dan melakukan banding ke pengadilan tinggi.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 polisi masih memakai tuduhan makar ketika melakukan penangkapan, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan protes West Papua atau gerakan hak penentuan nasib sendiri. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan makar bisa dihukum penjara hingga 20 tahun. Namun, mereka yang didakwa melakukan makar karena protes jalanan saat Gerakan Melawan 2019, hanya dihukum kurungan penjara kurang dari dua tahun. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan makar digunakan polisi untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berkumpul yang berhubungan dengan isu-isu West Papua, tak peduli sekalipun bukti-buktinya lemah.

Intimidasi dan Kekerasan

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 ada 61 insiden intimidasi dan kekerasan yang berhubungan dengan aksi protes West Papua, dua di antaranya melibatkan pelecehan seksual. Insiden-insiden tersebut juga tumpang tindih dengan insiden lain seperti penangkapan dan/atau pembubaran sewenang-wenang karena watak intervensi aparat keamanan saat insiden terjadi. Jumlah intimidasi dan kekerasan di dalam West Papua lebih tinggi dibanding dengan yang terjadi di luar West Papua.

Intimidasi dan Kekerasan di West Papua

Sepanjang 2020, telah terjadi 44 insiden intimidasi dan kekerasan di West Papua. Sebanyak 35 insiden terjadi di Provinsi Papua dan 9 insiden terjadi di Provinsi Papua Barat.

Intimidasi dan kekerasan di West Papua dilakukan oleh aparat keamanan dan non aparat keamanan, juga oleh orang-orang tidak dikenal. Kepolisian Indonesia berada di balik mayoritas insiden, kemudian diikuti oleh aparat militer.


Pada bulan Januari, tiga orang mahasiswa West Papua yang ditangkap saat pembubaran demonstrasi di Mimika dilaporkan mengalami pemukulan oleh personel militer yang terlibat dalam pembubaran tersebut. Di tempat berbeda, aparat kepolisian Polres Jayapura menggeledah kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua tanpa surat perintah.⁶⁹ Polisi dikabarkan mencari orang bernama Oscar Gie yang diduga menyebarkan video yang memuat informasi tentang jumlah mahasiswa yang pulang dari luar West Papua (dikenal sebagai “mahasiswa eksodus”) saat Gerakan Melawan 2019.⁷⁰ Di Nabire, aktivis Melianus Duwitu ditangkap karena status Facebook yang mempertanyakan pernyataan Kapolda



Intimidasi /Kekerasan

Pelaku Intimidasi/Kekerasan

PEMDA
Orang Tidak Dikenal
Institusi Pendidikan
Milisi Reaksioner Sayap Kanan
TNI
Polri



Infografik 8

69. T. Ruban, “Cari Oscar Gie, polisi datang ke Kantor LBH Papua”, 14 Januari 2020, <https://jubi.co.id/cari-oscar-gie-polisi-datangi-kantor-lbh-papua/>

70. *Ibid*

Papua tentang konflik bersenjata di Intan Jaya.⁷¹ Ia dituduh melanggar UU ITE karena melakukan ujaran kebencian, tapi kemudian dilepaskan pada 28 Maret dengan status tahanan kota.⁷² Saat laporan ini ditulis, sangkaan terhadapnya belum dicabut.

Pada bulan Maret, personel polisi dan militer melakukan sweeping besar-besaran untuk mengantisipasi rencana aksi penolakan pembangunan markas baru Brimob di Wamena. Berita di media massa menunjukkan bahwa masyarakat setempat keberatan dengan markas baru tersebut.⁷³ Pada tanggal 20 Maret, aktivis Surya Hari Wirawan melaporkan bahwa dia dipukuli oleh Bupati Biak dan rombongannya. Rombongan itu menyita ponsel dan menuduhnya melakukan subversi. Sementara itu, pada 30 dan 31 Maret, di Boven Digoel dan Merauke, polisi melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap orang-orang dan aktivis KNPB karena memakai tas adat Papua (noken) dan lambang Bintang Kejora.

Pada bulan April, aparat terus menangkap dan mengintimidasi aktivis di beberapa daerah dan kota di West Papua, seperti Timika, Manokwari, Aifat, dan Maybrat. Di Timika, personel polisi dan militer mengincar orang-orang yang memakai lambang Bintang Kejora, juga yang berjenggot panjang atau berambut gimbal. Mereka yang berpenampilan demikian diminta menunjukkan identitas dan, jika permintaan itu tidak bisa dipenuhi, mereka akan ditahan. Situasi tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga setempat yang lebih memilih berdiam diri di rumah ketimbang melakukan kegiatan ekonomi. Di Manokwari, Gubernur Papua Barat melaporkan seorang aktivis HAM Alvo Reba ke polisi karena menulis status di Facebook yang mengkritik keputusan gubernur yang tetap membuka pelabuhan dan bandara di tengah pandemi Covid-19. Di Maybrat, aparat keamanan melakukan operasi yang menyasar para aktivis KNPB yang kemudian ditangkap dan dipukuli, dilaporkan juga bahwa aparat keamanan memusnahkan aset-aset KNPB.⁷⁴

Pada bulan Mei, orang tak dikenal menggunakan drone untuk mengambil foto rumah seorang aktivis HAM West Papua, Yones Douw.⁷⁵

Pada bulan Juni, sejumlah orang mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat. Di Yapen, aparat keamanan menahan satu orang asli West Papua di bawah todongan senjata untuk menghentikannya melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Aparat keamanan mengatakan bahwa orang tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan karena terinfeksi Covid-19, tetapi kemudian aparat mengambil 100 liter bahan bakar dari kapalnya dan membiarkannya terombang-ambing di laut tanpa bahan bakar untuk bisa mencapai tujuannya. Di Jayapura, salah satu pengacara kasus The Balikpapan Seven asal West Papua, Yuliana Yabansabra, dipukul di kepala dan didorong saat mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm. Seminggu sebelumnya, Yabansabra menerima ancaman melalui panggilan telepon dan pesan teks saat ikut serta dalam sebuah webinar. Masih di Jayapura, mahasiswa

71. A. You, "Melianus Duwatau dikeluarkan dari Rutan Polda Papua, jadi tahanan kota", 29 Maret 2020, <https://jubi.co.id/melianus-duwatau-dikeluarkan-dari-rutan-polda-papua-jadi-tahanan-kota/>

72. *Ibid*

73. O. Lokobal, "Masyarakat Pisugai Tolak Pembangunan Mako Brimob", 25 Februari 2020, <https://suarapapua.com/2020/02/25/masyarakat-pisugai-tolak-pembangunan-mako-brimob/>

74. LBH-Kaki Abu, "Kronologi Penangkapan 3 Orang Tapol di Aifat", 16 April 2020.

75. Ini bukan kali pertama. Pada tahun 2019, Yones Douw (Kepala Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja KINGMI) melaporkan bahwa rumahnya di Nabire menjadi sasaran pengintaian menggunakan drone selama beberapa malam. Saat itu ia bertanggung jawab atas pembuatan laporan komprehensif tentang penembakan polisi terhadap warga sipil saat Gerakan Melawan di Deiyai, <https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/The%202019%20West%20Papua%20Uprising.pdf>

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) melaporkan bahwa personel Brimob melakukan penggeledahan dan interogasi baik di dalam maupun di luar kampusnya. Di Manokwari, pengacara tiga tapol Manokwari dari Gerakan Melawan mengungkapkan bahwa para tapol direndahkan dan didiskriminasi ketika ditahan di sel di Polda Papua Barat saat menunggu persidangan. Pada satu waktu, aparat kepolisian diduga menyuruh para tapol telanjang dan berdiri tanpa busana di sel mereka selama 30 menit.

Pada bulan Juli, polisi dan Intelkam Polsek Kuala Kencana mendatangi Kepala Desa Pioka Kencana/Jayanti dan mendesak agar ia membuat video berisi pernyataan mendukung perpanjangan Otsus. Kepala desa, yang saat itu sedang sakit, sangat ketakutan saat kejadian tersebut. Di Arfak, seorang keluarga aktivis HAM West Papua menjadi sasaran intimidasi aparat keamanan di kediamannya pada jam 01.00 dini hari.⁷⁶ Dilaporkan bahwa sebelum kejadian ada kendaraan tanpa plat nomor telah mondar-mandir di sekitar kediamannya.

Pada bulan Agustus, aktivis politik dan HAM serta mahasiswa terus menjadi sasaran intimidasi aparat keamanan. Di Nduga, pembela HAM Theo Hesegeg diteror dan diintimidasi melalui telepon dan pesan singkat. Di Jayapura, polisi memasuki asrama mahasiswa di Pegunungan Bintang tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan menyita barang-barang milik penghuni tanpa alasan. Dalam insiden terpisah, kediaman mahasiswa lain di Asmat didatangi anggota TNI. Anggota TNI memaksa mahasiswa membeli bendera Indonesia untuk dipajang di depan tempat tinggal mereka. Di Intan Jaya, sebelas mahasiswa peserta unjuk rasa mengalami luka-luka setelah unjuk rasa mereka dibubarkan polisi dan tentara. Di Dekai, tiga warga sipil ditangkap secara sewenang-wenang oleh polisi. Satu orang di antaranya dipukuli saat ditahan. Dalam penahanan itu mereka juga bertemu dengan tiga warga sipil lainnya yang sama-sama ditangkap dan tampak telah dipukuli di dalam tahanan.⁷⁷

Intimidasi dan kekerasan warga sipil, aktivis, dan mahasiswa oleh aparat keamanan terus berlangsung dari September hingga Desember.

Pada bulan September, tujuh insiden intimidasi dan kekerasan terjadi secara terpisah di Timika, Yahukimo, Manokwari, dan Jayapura. Di Timika, seorang aktivis Institut Perawatan Komunitas Peduli Lingkungan Mimika Timur Jauh (Lepemawi)⁷⁸ yang selama ini menangani isu-isu terkait PT Freeport dan Otsus melaporkan bahwa polisi membuntutinya saat ia dalam perjalanan pulang. Di Yahukimo, seorang jurnalis asal West Papua, Ruland Kabak dari Radio Bumi Sumohai Dekai, diganggu dan diintimidasi oleh personel Polres Yahukimo ketika ia tengah dalam perjalanan menuju kantor polisi untuk memverifikasi informasi tentang pembunuhan seorang warga sipil di Yahukimo beberapa

76. M. Womnowi, "Hentikan Teror Pada Aktivis Papua, Septi Meidodga", 5 Agustus 2020, <https://gerakanhambersatu.blogspot.com/2020/08/hentikan-teror-pada-aktivis-papua-septi.html?m=1>

77. A. Kepno, "Warga Dekai Yang Ditahan Sempat Di Pukul", 31 Agustus 2020, <https://suarapapua.com/2020/08/31/warga-dekai-yang-ditahan-sempat-dipukul/>.

78. Lepemawi merupakan sebuah lembaga yang mengkampanyekan perlawanan terhadap industri ekstraktif di sungai-sungai Indonesia, khususnya Freeport yang ada di Timika. <https://womensearthalliance.org/2020-indonesia-womens-earth-alliance-accelerator/adolfina-kuum/>. Lepemawi merupakan satu dari 17 organisasi akar rumput orang West Papua yang turut mendirikan Petisi Rakyat Papua (PRP) pada Juli 2020, yang menyerukan dilaksanakannya referendum dan menolak perpanjangan Otsus. <https://www.arahjuang.com/2020/07/07/tolak-otsus-17-organisasi-luncurkan-petisi-rakyat-papua/>

hari sebelumnya. Polisi pun tidak memberi Kabak akses informasi.⁷⁹ Di Manokwari, delapan orang dipukuli anggota Brimob saat mengikuti aksi unjuk rasa terkait hasil tes seleksi CPNS di Kabupaten Manokwari. Ada pula laporan bahwa orang tak dikenal menyerang Yonatan Womnowi, Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua (GEMPAR) di Manokwari. Seorang penyerang bertopeng yang mengendarai sepeda motor menendang Womnowi dari belakang, membuat ia terjatuh dan luka-luka di lutut dan jari kaki. Di Manokwari, seorang polisi yang menyamar sebagai anggota KNPB menyusup ke dalam pertemuan KNPB dan merekam pertemuan tersebut. Polisi tersebut tepergok oleh anggota KNPB. Di tempat lain, dalam unjuk rasa damai menuntut referendum dan menolak Otsus di Manokwari, polisi hadir dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah demonstran. Di Timika, tentara Indonesia mendatangi gereja untuk mengantarkan paket sembako serta kaos bertulisan “I Love Indonesia” dan “Sa Papua Sa Indonesia”; mereka kemudian meminta foto bersama dengan penerima. Di Jayapura, seorang petugas polisi melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan asli West Papua ketika perempuan itu memprotes penutupan paksa kios sirih ibunya karena pembatasan Covid-19. Sejumlah warga di Kota Boven Digoel melakukan aksi unjuk rasa karena anggota TNI, Polri, dan pemerintah daerah,⁸⁰ yang melakukan operasi penegakan hukum pencegahan Covid-19 malah menganiaya warga. Para korban menderita pendarahan dari mulut akibat dipukuli. Seorang anggota TNI dilaporkan bertanggung jawab atas pemukulan tersebut.

Pada bulan Oktober, personel intelijen kepolisian Sentani datang tanpa diundang ke Kongres Keempat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) di Sentani, dan menanyai peserta kongres tentang informasi dan tujuan kegiatan organisasi. Tiga warga sipil dilaporkan tertembak ketika polisi mencoba membubarkan aksi protes tentang pengumuman hasil seleksi CPNS. Para pengunjuk rasa membakar kantor Dinas Perbatasan Keerom di Kota Arso.⁸¹ Sementara itu di Jayapura, unjuk rasa tolak Otsus dibubarkan paksa. Seorang demonstran tertembak, dan satu orang dipukuli hingga babak belur.⁸² Aparat keamanan dilaporkan menggunakan peluru tajam dan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa. Beberapa mahasiswa ditangkap sesaat.⁸³

Pada bulan November, personel polisi dan tentara menggerebek kantor ULMWP di Merauke dan menangkap satu orang.

Pada bulan Desember, seorang ibu di Nduga, dan tiga anak sekolah yang menemaninya, dihentikan dan diinterogasi aparat keamanan saat melintasi sungai di Distrik Kenyam. Mereka diperiksa selama dua jam karena aparat keamanan mencurigai mereka sebagai kurir TPNPB.

Dilaporkan juga bahwa mantan tahanan politik Mispo Gwijangge menderita luka dalam yang parah akibat penyiksaan dan pemukulan yang dialaminya selama ditahan di Wamena, sebelum dipindahkan ke Jakarta. Ia dituding ikut serta dalam pembunuhan 18 buruh konstruksi pada Desember 2018 di Kabupaten Nduga. Ia ditangkap dan ditahan pada Mei 2019 dan dipindahkan ke Jakarta pada

79. A. Bayage, “Wartawan Radio BS Sempat Dihalangi Aparat Ketika Meliput di Polres Yahukimo”, 3 September 2020, <https://suarapapua.com/2020/09/03/wartawan-radio-bs-sempat-dihalangi-aparat-ketika-meliput-di-polres-yahukimo/>

80. Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan badan pemerintahan wilayah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, dan aparat wilayah.

81. A. Loen, “Aula Kantor Dinas Perbatasan Kabupaten Keerom dibakar massa”, 1 Oktober 2020, <https://jubi.co.id/papua-aula-kantor-dinas-perbatasan-kabupaten-keerom-dibakar-massa/>

82. Suara Papua, “In Rejection Against Otsus March, One Was Shot and 13 Others Were Arrested by the Authorities”, 13 Oktober 2020, <https://suarapapua.com/2020/10/28/in-rejection-against-otsus-march-one-was-shot-and-13-others-were-arrested-by-the-authorities/>

83. *Ibid*

Desember 2019 untuk menjalani persidangan yang berakhir pada April 2020. Kasusnya ditolak majelis hakim karena ia korban salah tangkap serta masih berusia 15 tahun saat ditangkap, ditahan, dan proses persidangan. Kepada media massa, Gwijangge mengatakan bahwa dia dipukuli berulang kali saat berada di tahanan Wamena dan mulai jatuh sakit.⁸⁴

Intimidasi dan Kekerasan di Luar West Papua

Insiden intimidasi dan kekerasan juga terjadi di luar West Papua, di berbagai kota di Indonesia. Beberapa orang menjadi target intimidasi dan pelecehan verbal, sedangkan pada kesempatan lain mahasiswa dan aktivis politik West Papua diintimidasi di asrama mereka saat menggelar diskusi ataupun demonstrasi damai. Insiden-insiden ini terjadi sepanjang tahun tetapi jumlahnya relatif lebih sedikit jika dibanding dengan yang terjadi di West Papua.

Total tercatat ada 15 insiden intimidasi dan kekerasan yang terjadi di luar West Papua dan dua insiden di antaranya terjadi secara daring. Polisi Indonesia merupakan pelaku utama di sebagian besar kasus, diikuti oleh militer dan kelompok reaksioner sayap kanan.

Pada bulan Maret, tentara Indonesia berpakaian preman mengintimidasi mahasiswa West Papua di Ambon karena memakai noken bermotif Bintang Kejora dengan alasan “mengganggu” kedaulatan negara. Aparat juga menangkap dan membawa para mahasiswa ke kantor polisi di Ambon.

Di Bali pada bulan April, petugas intelijen melakukan surveilans yang mengganggu aktivitas mahasiswa West Papua di dalam asrama.

Pada bulan Juni, pembicara sebuah diskusi daring bertema Papuan Lives Matter diganggu orang tak dikenal melalui live chat selama acara. Di Balikpapan, beberapa mahasiswa West Papua melaporkan bahwa mereka ditekan aparat keamanan untuk membuat video kampanye dan propaganda berisi pernyataan ‘Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua’.

Pada bulan Juli, dalam dua kejadian terpisah di Manado dan Bali, petugas intelijen melakukan pengawasan terhadap asrama mahasiswa West Papua. Di Manado pada 22 Juli, empat petugas intelijen melakukan pengawasan di asrama mahasiswa West Papua. Di Bali pada 27 Juli, perayaan ulang tahun AMP di asrama universitas diganggu oleh petugas intelijen. Masih di Bali pada bulan Juli, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan unjuk rasa mahasiswa West Papua yang memperingati insiden Biak Berdarah.⁸⁵ Tiga pengunjung rasa dipukuli dan diangkut ke truk polisi.

Pada bulan Agustus, beberapa mahasiswa West Papua di Surabaya, Jawa Timur, melaporkan bahwa mereka dipaksa personel militer untuk merekam video yang mendukung perpanjangan Otsus di West Papua. Di Ambon, aksi unjuk rasa memperingati Perjanjian New York 1962 yang dilakukan AMP, FRI-WP, dan sejumlah aktivis prodemokrasi, dibubarkan aparat keamanan secara paksa. Sementara

84. West Papua Daily, “A victim of criminalisation is sick, allegedly effect of being beaten in custody”, 5 Desember 2020, <https://en.jubi.co.id/a-victim-of-criminalisation-is-sick-allegedly-effect-of-being-beaten-in-custody/>

85. Lihat catatan kaki no. 32.

itu, pengacara HAM di pengasingan Veronica Koman terus mendapat intimidasi. Kali ini ia diminta mengembalikan uang beasiswa senilai \$50.000 AS kepada Kementerian Keuangan Indonesia.⁸⁶

Pada bulan September, beberapa demonstrasi damai dibubarkan dan, saat pembubaran berlangsung, beberapa peserta diintimidasi dan dianiaya. Aksi damai di Malang yang diorganisir aktivis-aktivis prodemokrasi di bawah gerakan Aliansi Perjuangan Demokrasi, dibubarkan oleh polisi dan tentara. Aparat keamanan secara agresif melakukan pembubaran dan mengintimidasi peserta aksi. Insiden tersebut mengakibatkan penangkapan massal, dan dua peserta perempuan mengalami pelecehan seksual. Di Manado, mahasiswa West Papua melakukan aksi damai tolak perpanjangan Otsus. Demonstrasi tersebut dihadang aparat dari berbagai instansi seperti TNI, Polri, intelijen, Brimob serta aktor nonnegara seperti anggota kelompok reaksioner sayap kanan.

Di Manado pada bulan November, mahasiswa West Papua menerima surat dari kelompok bernama Masyarakat Sulut Pengawal NKRI (MSPN). Surat itu berisi pernyataan bahwa mahasiswa West Papua tidak boleh melakukan kegiatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, di Makassar, anggota Brimob bersenjata lengkap mendatangi asrama mahasiswa West Papua di Universitas Pattimura Ambon untuk mengambil gambar keadaan di asrama.

Pada bulan Desember, unjuk rasa memperingati Hari Trikora di Makassar diserang kelompok reaksioner sayap kanan.

Sementara intimidasi dan kekerasan terjadi baik di dalam dan di luar West Papua sepanjang tahun, insiden tersebut terjadi lebih banyak di dalam West Papua, dan yang menjadi sasaran adalah para aktivis politik West Papua (termasuk mahasiswa), aktivis HAM, pengacara dari organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan warga sipil. Sedangkan, di luar West Papua, insiden tersebut juga menyasar mahasiswa West Papua serta aktivis solidaritas Indonesia yang bersama-sama mahasiswa West Papua kerap melakukan aksi unjuk rasa dan protes damai di berbagai kota. Meskipun sebagian besar insiden intimidasi dan kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan negara, kini semakin banyak kasus yang melibatkan aktor nonnegara, dalam hal ini kelompok-kelompok reaksioner sayap kanan.

Insiden intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis politik bukanlah hal yang mengejutkan. Mereka diintimidasi hanya karena hubungan mereka dengan aktivis atau partisipasi mereka dalam unjuk rasa terkait West Papua. Demikian pula, ancaman terhadap organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, pengacara, dan jurnalis West Papua, bukanlah hal yang baru. Mereka yang menentang ketidakadilan penguasa terus menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan. Hal ini mengakibatkan kebebasan sipil di West Papua dan di tempat lain di Indonesia mengalami kemunduran.

86. Pada Agustus 2019, pengacara HAM Veronica Koman membuat kiriman di akun media sosialnya, berisi informasi tentang serangan rasis terhadap mahasiswa West Papua di Surabaya. Serangan itu memicu pecahnya Gerakan Melawan tahun 2019 yang melahirkan aksi protes besar-besaran di West Papua. Banyak orang yang ditangkap dan Veronica jadi salah satu target penangkapan karena menerbitkan kiriman tentang protes-protes tersebut. Ketika Gerakan Melawan berlangsung, Koman tengah menjalani studi master di Australia menggunakan beasiswa dari Pemerintah Indonesia. Ia dituduh melanggar sejumlah pasal dan diancam akan dimasukkan ke dalam Red Notice Interpol, menyebabkan ia berada di pengasingan di Australia.

Pemadaman Internet dan Serangan Digital

Berbagai laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, West Papua terus mengalami pemadaman internet dan serangan digital. Kasus-kasus di bawah ini menyoroti bahwa pemadaman internet dan serangan digital terhadap media massa merupakan bagian dari taktik pembungkaman.

Pada bulan Januari, kantor berita West Papua yang berbasis di Jayapura, Suara Papua, melaporkan bahwa situs web mereka, *Suarapapua.com*, mendapat serangan digital. Petugas bagian informasi dan teknologi (IT) mereka mengonfirmasi bahwa situs web itu mengalami lebih dari 200 serangan dalam tiga hari. Serangan berlanjut lagi pada bulan April dan Mei ketika situs web mereka mengalami lebih dari 24 juta serangan DDoS.

Pada bulan Juni, dua acara daring di West Papua, satu konferensi pers dan satu diskusi publik, diganggu orang tak dikenal dan pembicara diskusi mengalami intimidasi. Di Jayapura, salah satu pengacara *The Balikpapan Seven* diintimidasi orang tak dikenal, menerima puluhan panggilan dari nomor tak dikenal saat mengikuti diskusi daring.

Pada bulan Juli, akses internet di Nduga, Maybrat, dan Provinsi Papua Barat, diputus selama satu minggu. Diduga kuat, tindakan itu dilatarbelakangi adanya konflik bersenjata antara kelompok bersenjata West Papua dan militer Indonesia di wilayah tersebut.

Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa “pelambatan akses internet” (bandwidth-throttling) diterapkan di West Papua pada 15 Agustus, 7 Oktober, dan 1 Desember. Tanggal 15 Agustus adalah peringatan 1 tahun Gerakan Melawan. Tanggal 7 Oktober bertepatan dengan pertemuan Dewan HAM PBB yang membahas West Papua. Tanggal 1 Desember adalah peringatan Hari Nasional West Papua, hari ketika orang-orang West Papua berkumpul untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Pada bulan Desember, pembela HAM West Papua Ronnie Mambrasar ditangkap di Jayapura karena kiriman yang ia tulis di Facebook. Ia ditahan dan didakwa melanggar UU ITE.

Kebebasan berinternet di West Papua terus menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Terdapat hambatan besar yang menghalangi akses internet, sebagaimana dilaporkan Freedom House bahwa akses internet di beberapa bagian Indonesia termasuk West Papua perlu mendapat banyak



perhatian.⁸⁷ Bagaimanapun, internet sudah menjadi hal yang amat berharga bagi mereka yang dapat mengaksesnya. Banyak organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, aktivis politik, dan media massa, menggunakan internet untuk mengirimkan informasi ke khalayak luas di luar West Papua, karena wilayah tersebut terus dibatasi untuk jurnalis asing dan LSM HAM. Namun pengguna internet terus menghadapi ancaman kriminalisasi karena menggunakannya.

Pada tahun 2019, selama Gerakan Melawan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses internet ke West Papua. Beberapa LSM segera menggugat langkah pemerintah.⁸⁸ Pada Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa Pemerintah RI telah melanggar hukum karena memblokir akses internet ke West Papua.⁸⁹ Majelis hakim juga memutuskan bahwa penggunaan UU ITE seharusnya hanya digunakan untuk membatasi penyebaran informasi dan dokumen yang melanggar hukum, bukan untuk menghentikan akses internet. Pada tahun 2019, empat orang didakwa melanggar UU ITE karena membagikan informasi tentang Gerakan Melawan di status atau kiriman media sosial mereka. Pada tahun 2020, seperti dijelaskan di atas, satu orang didakwa berdasarkan UU ITE.

Selain kriminalisasi, organisasi masyarakat sipil, media, pembela HAM, dan aktivis politik, juga kerap menghadapi sensor, serangan personal, serangan digital, dan kampanye disinformasi untuk melemahkan pekerjaan mereka. Seperti yang dicontohkan oleh situasi kebebasan berinternet tahun 2020 di atas, surat kabar dan orang-orang West Papua yang pekerjaannya memberi informasi dengan cara yang sah, terus menjadi sasaran serangan digital.

Terlebih, West Papua terus menjadi subyek kampanye disinformasi secara daring. Pada tahun 2019, TNI AD dengan bangga merayakan penghargaan yang diterima Kopral Yunanto Nugroho di bidang IT.⁹⁰ Kolumnis Reuters menulis bahwa Nugroho terhubung ke jaringan situs-situs web yang menerbitkan propaganda propemerintah dan menjalankan kampanye disinformasi dengan kedok media independen, yang difasilitasi dan dibiayai oleh militer, dengan tujuan membatasi gerakan kemerdekaan West Papua.⁹¹

87. Freedom House, "Freedom on the net 2020-Indonesia", 20 Juni 2021, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020#A>.

88. *Ibid*

89. Accessnow, "Court rules the internet shutdowns in Papua and West Papua were illegal", 3 Juni 2020, <https://www.accessnow.org/court-rules-the-internet-shutdowns-in-papua-and-west-papua-are-illegal/>

90. T. Allard dan J. Stubbs, "Indonesian army wields internet 'news' as a weapon in Papua", 8 Januari 2020, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-military-websites-insight-idUSKBN1Z7001>.

91. *Ibid*

Kesimpulan

Pada tahun 2020, pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul yang beririsan dengan masalah West Papua secara umum mengikuti pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Aparat keamanan terus membungkam hak-hak mereka yang berlawanan dan, seperti biasa, mengintimidasi serta menganiaya mahasiswa West Papua, aktivis politik, wartawan, dan sebagainya.

Akan tetapi, ada juga aspek-aspek yang berbeda dalam aksi-aksi protes dan represi tersebut. Pertama, ada pembatasan kebebasan yang mencolok setelah Gerakan West Papua Melawan tahun 2019. Hal itu berlangsung dari September 2019 hingga 2020 dan melahirkan banyaknya pembubaran sewenang-wenang. Memang jumlah pembubaran sewenang-wenang pada tahun 2020 sangat mirip dengan 2019, tahun ketika sangat banyak terjadi pembubaran akibat meletusnya Gerakan Melawan.

Kedua, jumlah pembubaran sewenang-wenang dan pelanggaran lain atas kebebasan berekspresi dan berkumpul pada tahun 2020 meningkat akibat pembatasan-pembatasan terkait Covid-19 yang diterapkan pemerintah. Covid-19 kerap menjadi alasan aparat untuk membubarkan aksi protes. Pada bulan April dan Mei, hampir tidak ada aksi protes saat dampak krisis Covid-19—dan langkah-langkah pemerintah dalam menanganinya—menjadi semakin kentara.

Ketiga, walau tidak ada aksi protes pada bulan April dan Mei, sejumlah tuduhan makar terus digunakan oleh aparat pada bulan-bulan tersebut. Tuduhan tersebut digunakan terhadap orang-orang yang diduga menjadi kaki tangan TPNPB. Lalu penangkapan dan tuduhan makar juga digunakan pada September atas dasar yang sama. Aparat keamanan terus menggunakan tuduhan makar untuk mengontrol dan membungkam para aktivis di berbagai insiden sepanjang tahun. Sejumlah tuduhan tersebut digunakan terhadap orang-orang yang secara sah menggelar diskusi soal perpanjangan Otsus West Papua, sebuah UU yang akan ditinjau ulang pada tahun 2021. Proses evaluasi UU itu—yang mana melangkahi institusi-institusi lokal yang seharusnya mewakili rakyat West Papua—ditentang para penanda tangan Petisi Rakyat Papua (PRP). Pada akhir 2020, petisi tersebut telah mendapat 500.000 tanda tangan.

Keempat, dukungan untuk West Papua terus bertambah di luar West Papua. Di Indonesia, terjadi banyak aksi protes sebagaimana telah digambarkan laporan ini. Dukungan tersebut terkonsolidasi setelah Gerakan Melawan, melalui aksi-aksi jalanan dan kegiatan daring. Sebagaimana telah ditunjukkan laporan ini, aparat terus berusaha mengganggu kegiatan-kegiatan daring, termasuk dengan cara pemadaman internet, yang berdampak pada ruang publik yang semakin sempit bagi para aktivis untuk mengamalkan hak atas kebebasan berekspresi secara daring maupun luring. Terdapat sejumlah pemadaman internet pada tahun 2020 setelah pemadaman besar-besaran pernah terjadi saat Gerakan Melawan, sebagaimana juga tampak di berbagai negara yang menggunakan Covid-19 sebagai dalih untuk melarang ekspresi perbedaan pendapat. Di mana kegiatan publik digelar, pejabat setempat kadang ikut serta untuk mengganggu dan membubarkan, bersama aparat keamanan yang kemudian mengkriminalisasi peserta unjuk rasa.⁹²

92. Human Rights Watch, "Indonesia: Reinstate Students Expelled Over Papua Protest, As Students Await Their Appeal, One Charged with Treason", 6 Agustus 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/08/06/indonesia-reinstate-students-expelled-over-papua-protest>; M. Palatino, "Indonesian students expelled from school face treason charges for joining a protest on Papua", 17 Agustus 2020, <https://advoc.globalvoices.org/2020/08/17/indonesian-students-expelled-from-school-face-treason-charges-for-joining-a-protest-on-papua/>

Rekomendasi

Untuk Pemerintah Indonesia:

- Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia tidak menggunakan pembatasan Covid-19 sebagai dalih menghentikan pertemuan publik/rapat umum yang sah, sepanjang pertemuan aman itu digelar. Ketika pandemi Covid-19 terpaksa mensyaratkan adanya sejumlah pembatasan dalam menggelar pertemuan, pembatasan yang sama tidak seharusnya diberlakukan terhadap kebebasan berekspresi. Peraturan-peraturan pembatasan itu telah digunakan di West Papua dan Indonesia sebagai dalih untuk menghentikan kebebasan berekspresi yang sah dalam sejumlah aksi protes tahun 2020, baik dalam rangka menentang Omnibus Law maupun dalam rangka menentang Otsus, sesuatu yang mencerminkan minimnya konsultasi publik dengan rakyat di akar rumput tentang masa depan rakyat West Papua di bawah Otsus.
- Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia berhenti melakukan pembatasan jaringan internet dan seluler di West Papua. Sebagaimana dicatat laporan ini, minimnya unjuk rasa fisik dan pembatasan terhadapnya karena pandemi, membuat banyak orang “terpaksa” berkumpul secara daring. Internet menjadi aset yang berharga bagi pembela HAM, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk memberikan informasi kepada publik, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dalam masyarakat yang demokratis, internet merupakan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat atau untuk menggelar pertemuan, sehingga hal itu penting bagi hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Kami minta pemerintah menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, walaupun mereka memiliki pandangan yang kritis; pemerintah harus mengakhiri kriminalisasi terhadap mereka yang punya pendapat berbeda.
- Kami mengecam penggunaan milisi ultranasionalis dalam membatasi aksi-aksi protes, khususnya yang terjadi di luar West Papua. Munculnya ultranasionalis bersama aparat keamanan dalam aksi-aksi protes bukanlah suatu kebetulan dan sangat mencerminkan adanya kolusi di antara aparat dan milisi. Dalam masyarakat yang demokratis, praktik intimidasi terorganisir semacam itu tidak mendapat tempat dan harus dihentikan.

Untuk komunitas internasional:

- Kami mendesak para diplomat, pengacara HAM, dan pejabat lembaga-lembaga internasional untuk menyuarakan masalah penyalahgunaan pasal-pasal makar terhadap rakyat West Papua. Pasal makar yang terus-menerus digunakan untuk membungkam perdebatan yang sah di dalam dan tentang West Papua, merupakan penyalahgunaan kekuasaan negara yang perlu diangkat atau dibahas di level paling tinggi oleh komunitas internasional.

